



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Muflih Bin Sodik;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 1 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berjungan RT.04, RW 01, Desa Ngadimulyo, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iwan Yuli Hermawan, S.H., M.Kn., dan Tri Agus Setia Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Lembaga Advokasi WISH, beralamat di Pongan RT. 01/RW. 07 Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan register nomor 57/SKK/2021/PN Wsb tanggal 15 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pen.Pid./2021/PN Wsb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AA 4310 PP, Noka: MH1JFM227EK094960, Nosin: JFM2E2119495, beserta anak kunci;
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti atau tidak dipenuhinya unsur Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua terhadap Terdakwa AHMAD MUFLIH bin SODIK;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD MUFLIH bin SODIK dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD MUFLIH bin SODIK dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik bersama-sama dengan saksi Nafi Saturrohman Binti Nasiro (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO yang merupakan isteri dari saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo karena merasa terganggu kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi Abiofa Al Anggi

Hal. 3 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekira jam 20.30 Wib yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengajak saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan Terdakwa untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberitahu saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek. Setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana ditempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa, sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang merasa dijemak berusaha putar balik, tetapi saksi Anggi

Hal. 4 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal berusaha menghalangi dengan cara saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal memegang tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, sambil berkata “deke meneng wae tak diomongi” (kamu diam saja, saya bilangin) namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan Terdakwa menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal akan

Hal. 5 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo sepakat dan perjanjian bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.15 Wib selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kepertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo tempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo

Hal. 6 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO yang merupakan isteri dari saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo karena merasa terganggu kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekira jam 20.30 Wib yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengajak saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan Terdakwa untuk

Hal. 7 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kungkum (berendam air hangat) selanjutnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberitahu saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek. Setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana ditempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa, sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang merasa dijemak berusaha putar balik, tetapi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal berusaha menghalangi dengan cara saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin

Hal. 8 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Faisal memegang tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, sambil berkata “deke meneng wae tak diomongi” (kamu diam saja, saya bilangin) namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan Terdakwa menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
- bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bn SAMIDI yang mana Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo sepakat dan perjanjian bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.15 Wib selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta

Hal. 9 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kepertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo tempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan

Hal. 10 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membantu melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO yang merupakan isteri dari saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo karena merasa terganggu kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian lalu pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan dipos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekira jam 20.30 Wib yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengajak saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan Terdakwa untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberitahu saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) kemudian saksi Anggi

Hal. 11 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek. Setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana ditempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa, sekira jam 21.00 Wib sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang merasa dijebak berusaha putar balik, tetapi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal berusaha menghalangi dengan cara saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal memegang tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, sambil berkata "deke meneng wae tak diomongi" (kamu diam saja, saya bilangin) namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI

Hal. 12 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATURROHMAH binti NASIRO dan Terdakwa menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;

- bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo sepakat dan perjanjian bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.15 Wib selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kepertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo ketempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet

Hal. 13 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman Al Slamet Kebo untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Restu Sumadi Bin Samidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB, di pertigaan Kampung Mendolo Wonosobo, saksi telah menyerahkan uang dan handphone miliknya untuk jaminan kepada saksi Anggi dan kawan-kawannya;
- Bahwa berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi dengan perempuan yang memiliki akun Sarjem Mbot. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi di ajak untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi. Selanjutnya saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U bermaksud untuk menemui perempuan yang mengajak bertemu. Sesampainya di Pos Ojek, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan, salah satunya pemilik Akun

Hal. 14 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjem Mbot yang diketahui bernama PRATIWI (Wiwik). Setelah bertemu kemudian saksi membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro mengikuti seorang perempuan yang datang bersama Wiwik. Sesampainya di sekitar pabrik kayu Madukoro, mereka berhenti dan Wiwik turun dari motor, tiba-tiba datang saksi Anggi, saksi Rahmat dan terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB sesampainya di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, pada saat mengetahui ada orang yang menunggu kemudian saksi yang merasa dijebak berusaha putar balik, tetapi saksi Anggi memegang jaket saksi dan memukul helm saksi. Karena tidak bisa menguasai motor, lalu saksi beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik saksi hingga pingsan kemudian saksi Anggi dan saksi Rahmat berusaha menghalangi dengan cara memukul saksi, tetapi saksi berontak sehingga dapat melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi menghubungi saksi Anggi melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi meminta tebusan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi telah mengganggu isterinya (saksi Nafi) dan saksi Anggi mengancam saksi apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Anggi akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Karena takut saksi menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi yang mana saksi Anggi sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya saksi pergi ke pertigaan Kp. Mendolo ke tempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi bertemu saksi Anggi dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada Terdakwa yang berdiri di samping motor saksi. Kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada saksi Anggi yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi memberikan sepeda motor kepada saksi;

Hal. 15 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa dan rekan-rekannya tidak pernah memukul saksi. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. M. Hari Septi Aji Bin Teguh Hari Patriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan Kampung Mendolo Kab. Wonosobo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI mengaku bahwa dirinya mengalami pemerasan;
- Bahwa pelakunya 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan namun saksi tidak mengetahui identitas para pelaku;
- Bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dimintai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus motor yang tertinggal di sekitar pabrik kayu. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa saksi Nafi, saksi Rahmat, saksi Anggi dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi RESTU telah mengganggu saksi Nafi yang merupakan istri saksi Anggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pratiwi Susanti Binti Barokah, keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pemerasan yang dilakukan Nafi Saturrohman Binti Nasiro bersama-sama dengan Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal, Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan Ahmad Muflih yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 13.30 WIB di pertigaan Kampung Mendolo, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 saksi mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu di pos ojek pertigaan Mendolo, Kel. Bumireso, Kec/Kab Wonosobo atas perintah saksi Nafi Saturrohman Binti Nasiro dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah di rencanakan oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Nafi Saturrohman Binti Nasiro;

Hal. 16 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI, saksi mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke jalan Madukoro sebelum pabrik kayu Kel. Bumireso, Kec/Kab. Wonosobo yang di tempat tersebut saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal dan terdakwa telah menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sehingga saksi dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI terjatuh dari sepeda motor dan saksi pun pingsan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI, saksi hanya melihat sepeda motor tersebut sudah berada di kosan yang saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
- Bahwa saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta uang kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tebusan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak menerima uang atau barang dari Terdakwa dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi Nafi dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu saksi Nafi karena merasa terganggu kemudian saksi Nafi memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan saksi yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar

Hal. 17 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Nafi, saksi Rahmat, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan Terdakwa untuk kungkum (berendam air hangat) selanjutnya saksi Nafi, saksi Anggi, saksi Rahmat, terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi Nafi dan saksi Anggi memberitahu saksi Rahmat bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu saksi Nafi kemudian saksi Anggi, saksi Rahmat dan Terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi Nafil menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U, kemudian saksi Nafi beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi, saksi Rahmat dan terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Nafi dan korban serta saksi Pratiwi sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tempat saksi Anggi, saksi Rahmat dan Terdakwa menunggu. Tiba-tiba saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI putar balik, tetapi saksi Anggi memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Hal tersebut menyebabkan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan. Mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi dan saksi Rahmat berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak dan berhasil melepaskan diri lalu kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan rekan-rekannya menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu mereka pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi;

Hal. 18 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu saksi Nafi dan saksi Anggi mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Anggi akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi Anggi sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya saksi Anggi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan saksi Anggi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa sesampainya di daerah Mendolo, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu saksi Anggi dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada saksi Anggi yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa pada saat saksi Anggi dan rekan-rekannya membicarakan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan meminta uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mengetahuinya dan ada di kosan saksi;
- Bahwa uang yang diberikan dari saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-makan dan jajan yang mana uang tersebut sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nafi Saturrohman Binti Nasiro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Sapen, Wonosobo;
- Bahwa berawal dari pertemanan di aplikasi Facebook antara saksi Nafi I dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merayu saksi Nafi, karena merasa terganggu kemudian saksi Nafi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anggi dan saksi Anggi yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk menjebak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan akan memberikan pelajaran serta meminta ganti rugi sebagai perdamaian. Lalu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa kemudian saksi Anggi mengajak saksi Nafi, saksi Rahmat, terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH untuk kungkum (berendam air hangat). Selanjutnya saksi Nafi, saksi Anggi, saksi Rahmat, terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi Nafi dan saksi Anggi memberitahu saksi Rahmat bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu saksi Nafi. Kemudian saksi Anggi, saksi Rahmat dan terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi Anggi menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U, kemudian saksi Nafi beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi, saksi Rahmat dan terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Nafi dan korban serta saksi Pratiwi sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo tempat saksi Anggi, saksi Rahmat dan Terdakwa menunggu. Tiba-tiba saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI putar balik, tetapi saksi Anggi

Hal. 20 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan. Mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi dan saksi Rahmat berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak dan berhasil melepaskan diri lalu kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan rekan-rekannya menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu terdakwa, saksi beserta rekannya dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu saksi Nafi dan saksi Anggi mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Anggi akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi Anggi sepakat dan perjanjian bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya saksi Anggi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan saksi Anggi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu saksi Anggi dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna

Hal. 21 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada saksi Anggi yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- Bahwa pada saat saksi Nafi dan saksi Anggi serta saksi Rahmat membicarakan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan meminta uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mengetahuinya dan ada di kosan saksi Anggi;
- Bahwa uang yang diberikan dari saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-makan dan jajan yang mana uang tersebut sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Rahmat Dimas Faditya Bin M. Faisal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi mengajak saksi Nafi, saksi Rahmat, terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH untuk kungkum (berendam air hangat). Selanjutnya saksi Nafi, saksi Anggi, saksi Rahmat, terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Lalu sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi Nafi dan saksi Anggi memberitahu saksi Rahmat bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu saksi Nafi kemudian saksi Anggi, saksi Rahmat dan terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi Nafi menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian saksi Nafi beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi, saksi Rahmat dan terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Nafi dan korban serta saksi Pratiwi sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab.

Hal. 22 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo tempat saksi Rahmat, saksi Anggi dan Terdakwa menunggu.

Tiba-tiba saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI putar balik, tetapi saksi Anggi memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan. Mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi dan saksi Rahmat berusaha menghalangi, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak dan berhasil melepaskan diri lalu kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan rekan-rekannya menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu terdakwa, saksi beserta rekannya dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu saksi Nafi dan saksi Anggi mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Anggi akan melaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mana saksi Anggi sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB. Selanjutnya saksi Anggi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan saksi Anggi ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu saksi Anggi dan di ajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana di tempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin

Hal. 23 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada saksi Anggi yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu terdakwa III memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;

- Bahwa pada saat saksi Nafi, saksi Anggi dan saksi Rahmat membicarakan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan meminta uang tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mengetahuinya dan ada di kosan saksi Anggi;
 - Bahwa uang yang diberikan dari saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan-makan dan jajan yang mana uang tersebut sudah habis dipakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu Ahmad Kharis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman akrab Terdakwa karena Terdakwa sering main ke rumah saksi tiap pulang kerja;
 - Bahwa Terdakwa memang sering kungkum/ berendam dengan saksi Rahmat sekitar 2 sampai 3 kali dalam satu minggu;
 - Bahwa saksi Nafi masih saudara jauh dengan Terdakwa dan Terdakwa baru kenal dengan saksi Anggi sejak saksi Nafi menikah dengan saksi Anggi;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita dengan saksi jika awalnya Terdakwa diajak kungkum oleh saksi Rahmat. Terdakwa tidak tahu apa yang direncanakan antara saksi Rahmat dengan saksi Anggi. Jika sejak awal Terdakwa tahu ada saksi Anggi, pasti Terdakwa tidak mau;
 - Bahwa Terdakwa orangnya baik secara agama dan bermasyarakat social;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, Terdakwa di ajak oleh saksi Rahmat untuk kungkum (berendam air hangat). Selanjutnya terdakwa bersama saksi Nafi, saksi Anggi, saksi Rahmat dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan berhenti di pos ojek Madukoro. Pada saat di pos ojek Madukoro,

Hal. 24 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nafi, saksi Anggi, dan saksi Rahmat berdiskusi akan tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang didiskusikan. Kemudian Terdakwa diajak saksi Anggi dan saksi Rahmat pergi ke Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi Nafi ditinggal di pos ojek;

- Bahwa sesampainya di depan pabrik kayu tidak lama kemudian datang saksi Nafi disusul dengan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH. Tiba-tiba saksi RESTU putar balik, tetapi saksi Anggi memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan. Mengetahui bahwa korban RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi dan saksi Rahmat berusaha menghalangi, tetapi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa dan rekan lainnya menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu mereka membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020, saksi Anggi meminta uang tebusan motor yang akan diambil saksi RESTU sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu saksi Anggi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Saksi Anggi ketempat yang telah disepakati, sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu saksi Anggi dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 kepada saksi Anggi yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati;
- Bahwa tidak ada tindakan pemukulan kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI pada saat mereka di dekat pabrik kayu. Saksi Anggi sebelumnya memang marah kepada saksi RESTU karena mengirim chat mesum kepada saksi Nafi yang merupakan istri saksi Anggi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian apapun dari uang tebusan yang diambil dari saksi Restu;

Hal. 25 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AA 4310 PP, Noka: MH1JFM227EK094960, Nosin: JFM2E2119495, beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dirayu oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lewat aplikasi facebook. Karena merasa terganggu kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada saksi RESTU;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengajak saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan Terdakwa untuk kungkum (berendam air hangat);
- Bahwa benar selanjutnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberitahu saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO). Kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal mengajak Terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan

Hal. 26 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;

- Bahwa benar setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB mereka sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo. Saat itu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sudah menunggu, lalu saksi RESTU yang merasa dijebak berusaha putar balik, tetapi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal berusaha menghalangi dengan cara saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal memegangi tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan Terdakwa menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI

Hal. 27 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bn SAMIDI yang mana Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo ke tempat yang telah disepakati. Sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
 - Bahwa benar lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo

Hal. 28 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI: 358796080360192 yang dibawa oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika saksi Anggi, saksi Nafi dan saksi Rahmat telah memaksa saksi Restu untuk menyerahkan uang dan handphone sebagai jaminan uang tebusan motor serta uang perdamaian karena saksi Restu telah mengganggu saksi Nafi. Untuk melancarkan aksinya, mereka mengajak Terdakwa untuk ikut menunggu saksi Restu di dekat pabrik kayu. Selanjutnya saksi Anggi juga mengajak Terdakwa untuk mengantar motor saksi Restu di terminal Mendolo sekaligus mengambil uang jaminan dan handphone sebagai tebusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternative kedua Pasal 368 Ayat (1) *Juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Hal. 29 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Muflih Bin Sodik yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*memaksa*” adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan yang dimaksud “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*” dalam pasal ini adalah kekerasan psikis, dimana perbuatan tersebut membuat orang tidak berdaya lagi secara psikis yaitu tertekan atau ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dirayu oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI lewat aplikasi facebook. Karena merasa terganggu kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo

Hal. 30 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa marah karena isterinya di ganggu kemudian merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada saksi RESTU;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menghubungi saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dengan menggunakan akun Facebook milik saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan mengajak saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI untuk ketemuan di pos ojek Madukoro Kab. Wonosobo sekitar pukul 20.30 WIB yang mana disetujui oleh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengajak saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan Terdakwa untuk kungkum (berendam air hangat);
- Bahwa benar selanjutnya saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL, saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke pos ojek Madukoro. Sesampainya di pos ojek Madukoro, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberitahu saksi RAHMAT DIMAS FADITIYA bin M.FAISAL bahwa nanti akan menemui seorang laki-laki yang sudah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO). Kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal mengajak Terdakwa mencari tempat pertemuan di pinggir Jalan Lingkar Utara, tepatnya di sebelah Utara pabrik kayu Taman Madukoro Indah 1, turut Kp. Madukoro Kel. Bumireso Kec/Kab. Wonosobo sedangkan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO menunggu kedatangan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI di pos ojek;
- Bahwa benar setelah saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U kemudian saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang membonceng saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH pergi menuju ke Jalan Lingkar Utara Madukoro yang mana di tempat tersebut sudah menunggu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan Terdakwa. Sekitar pukul 21.00

Hal. 31 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mereka sampai di Jalan Lingkar Utara Madukoro tepatnya di Pinggir Jalan atas Pabrik Kayu PT Tunas Madukara Indah 1 Madukoro, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo. Saat itu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melihat Terdakwa dan rekan-rekannya sudah menunggu, lalu saksi RESTU yang merasa dijebak berusaha putar balik, tetapi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memegang jaket saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI dan saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI beserta saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH terjatuh yang mana saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH tertindih sepeda motor milik korban RESTU SUMADI bin SAMIDI hingga pingsan mengetahui bahwa saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI akan lari kemudian saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal berusaha menghalangi dengan cara saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal memegangi tubuh saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI sedangkan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo menjepit leher dan kepala saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI yang masih mengenakan helm, namun saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melepas tali kancing helm miliknya dan berusaha berontak yang mana saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI berhasil melepaskan diri dan kabur dengan meninggalkan sepeda motornya;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO dan Terdakwa menolong saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan, lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal, saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO beserta terdakwa dan saksi PRATIWI SUSANTI binti BAROKAH yang pingsan pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke kosan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menghubungi saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo melalui Facebook Messenger dan meminta motor miliknya untuk dikembalikan lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta tebusan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI telah mengganggu isterinya (saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO) dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi

Hal. 32 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo mengancam saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI apabila tidak menuruti kemauannya maka saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal akan dilaporkan ke polisi dan orangtuanya karena telah mengganggu isterinya. Karena takut saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI menyetujuinya dan menawarkan akan memberikan Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) beserta HP merk Samsung Galaxy J7 Pro warna gold milik saksi RESTU SUMADI bn SAMIDI yang mana Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo sepakat dan janji bertemu di Indomaret sebelum terminal Mendolo pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 13.15 WIB.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016, warna putih biru, Nomor polisi AA 5512 U milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI ke pertigaan Kp. Mendolo lalu pergi bersama dengan Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo ke tempat yang telah disepakati. Sesampainya di daerah Mendolo saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI bertemu Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo dan diajak ke pinggir jalan dekat pertigaan menuju Kp. Mendolo dan Desa Sariyoso yang mana ditempat tersebut sudah ada Terdakwa yang diminta oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo untuk membawa sepeda motor milik saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI;
- Bahwa benar lalu saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo yang dijadikan sebagai jaminan kekurangan uang tebusan yang telah disepakati lalu saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo memberikan sepeda motor kepada saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI. Kemudian saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Wonosobo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo, saksi Rahmat Dimas Faditiya Bin M. Faisal dan saksi NAFI SATURROHMAH binti NASIRO, saksi RESTU SUMADI bin SAMIDI merasa ketakutan dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 Pro, SM-J730G, warna gold Nomor IMEI:

Hal. 33 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358796080360192 yang dibawa oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika saksi Anggi, saksi Nafi dan saksi Rahmat telah memaksa saksi Restu untuk menyerahkan uang dan handphone sebagai jaminan uang tebusan motor serta uang perdamaian karena saksi Restu telah mengganggu saksi Nafi. Hal tersebut membuat saksi Restu takut dan menuruti keinginan saksi Anggi, saksi Nafi dan saksi Rahmat. Untuk melancarkan aksinya, mereka mengajak Terdakwa untuk ikut menunggu saksi Restu di dekat pabrik kayu. Selanjutnya saksi Anggi juga mengajak Terdakwa untuk mengantar motor saksi Restu di terminal Mendolo sekaligus mengambil uang jaminan dan handphone sebagai tebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 . Unsur Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah jika seseorang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan, dan niat untuk melakukan kejahatan timbul dari orang yang diberi bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa awalnya memang bermaksud kungkum (berendam) dengan saksi Rahmat. Akan tetapi Terdakwa akhirnya justru ikut saksi Anggi dan saksi Rahmat menunggu kedatangan saksi korban. Pada saat itu Terdakwa juga melihat perbuatan saksi Anggi dan saksi Rahmat yang menghentikan saksi korban hingga korban terjatuh dari motornya. Selanjutnya Terdakwa juga ikut saksi Anggi mengantarkan saksi Anggi menyerahkan motor milik saksi korban keesokan harinya untuk mengambil uang tebusan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa tidak mengetahui komunikasi antara saksi Restu Sumadi bin Samidi dan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo;
2. Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan dan justru menolong saksi Pratiwi Susanti binti Barokah yang pingsan;
3. Terdakwa tidak mengetahui apabila akan diajak untuk menjebak dan mengeroyok saksi Restu Sumadi bin Samidi oleh saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo.;

Hal. 34 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak menguasai sepeda motor milik saksi Restu Sumadi bin Samidi;
5. Terdakwa tidak mengetahui tujuan saksi Anggi Abiofa Al Anggi Fernando Al Galang Fernando Bin Slamet Suherman Al Slamet Kebo meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Terdakwa tidak menerima, menggunakan serta menikmati uang tersebut ;
7. Peran Terdakwa semata-mata hanya naik sepeda motor saksi Restu Sumadi bin Samidi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Restu Sumadi bin Samidi;

Dengan demikian unsur "*melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*" tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa telah nyata terjadi pemerasan yang dilakukan saksi Anggi, saksi Nafi dan saksi Rahmat terhadap saksi Restu;
- Bahwa ada dua kejadian yang berhubungan dengan saksi korban, kejadian pertama pada saat saksi korban dicegat oleh saksi Anggi dan kawan-kawannya di Pabrik Kayu. Kejadian kedua pada saat penyerahan motor yang ditukar dengan uang dan handphone. Terdakwa ada pada saat kejadian pertama dan kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa mengetahui perbuatan apa yang dilakukan saksi Anggi dan kawan-kawannya. Pada saat saksi Nafi, saksi Rahmat dan saksi Anggi membicarakan rencana mereka untuk meminta uang tebusan di kost-an saksi Anggi, Terdakwa juga berada di kost tersebut. Bahkan Terdakwa ikut mengantarkan motor milik saksi korban yang hendak ditukar dengan uang dan handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa memang sengaja memberikan bantuan kepada saksi Anggi dan kawan-kawannya untuk melakukan pemerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menolak Pembelaan dari Penasihat Hukum. Selanjutnya patut dinyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) *Juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Hal. 35 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AA 4310 PP, Noka: MH1JFM227EK094960, Nosin: JFM2E2119495, beserta anak kunci, karena barang bukti tersebut disita dari saksi Rahmat, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa dibina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) *Juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muflih Bin Sodik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 36 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan pemerasan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AA 4310 PP, Noka: MH1JFM227EK094960, Nosin: JFM2E2119495, beserta anak kunci;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Dimas Faditya Bin M.Faisal

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 37 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.



Hal. 38 dari 38 Putusan Pidana No. 16 /Pid.B/2021/PN.Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)